



PERATURAN DAERAH
KOTANADYA MALANG

TAHUN 1971



Dihimpun:

BAGIAN HUKUM

DAFTAR - I S I

Nomor urut	PERATURAN DAERAH.				P e r i h a l
	Nomor	Tahun			
1.	1	1	1971		Kegunaan dan Pemakaian Lambang Daerah.
2.	2	1	1971		Pencatatan Penduduk bagi Warga Negara Asing. (W.N.I.).

:yus:

Malang, Pebruari 1974.

BAGIAN HUKUM KOTAMADYA
M A L A N G.

= 1971 No. 15/B. =

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 1 tahun 1971.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Penggunaan dan Pemakaian
Lambang Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan :

- a. Lambang Daerah dalam Peraturan Daerah ini ialah Lambang Daerah Kotamadya Malang seperti jang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 4 tahun 1970.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.
- c. Kepala Daerah jaitu Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang.
- d. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jaitu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Malang.
- e. Kepala Dinas jaitu Kepala Dinas pada Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.
- f. Kepala Perusahaan Daerah jaitu Kepala Perusahaan Daerah Kotamadya Malang.
- g. Kepala Lingkungan jaitu Kepala Lingkungan pada Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.
- h. Kantor Pemerintah Daerah jaitu Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 2.

- (1) Lambang Daerah digunakan pada Gedung-gedung Pemerintah Daerah dimuka sebelah luar dan/atau didaam dan pada kendaraan-kendaraan Pemerintah Daerah jang digunakan untuk keperluan Dinas.
- (2) Penggunaan Lambang Daerah pada Gedung-gedung Pemerintah Daerah tersebut diatas dilakukan pada tempat jang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang Daerah pada kendaraan-kendaraan Pemerintah Daerah tersebut diatas dilakukan dibagian luar dipintu (muka) sebelah kanan - kiri.

Pasal 3.

Penggunaan Lambang Daerah didalam Gedung diharuskan pada:

- a. Kantor Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah didalam ruang kerdja.
- b. Kantor/ruang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Malang.
- c. Kantor/ruang kerdja Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Malang.
- d. Kantor/Ruang kerdja Kepala Dinas.
- e. Kantor/Ruang kerdja Kepala Lingkungan dan atau Kepala Desa.
- f. Kantor/Ruang kerdja Kepala Perusahaan Daerah.
- g. Tempat-tempat lain jang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4.

Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar Gedung hanja di bolehkan pada :

- a. Tanda perbatasan Daerah Kotamadya Malang dengan Daerah Kabupaten Malang.
- b. Pasar-pasar Kotamadya Malang.
- c. Terminal bus dan sub-terminal di Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 5.

- (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 4 tahun 1970, maka Lambang Daerah yang dipasang pada Gedung-gedung atau kendaraan-kendaraan tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 harus mempunyai ukuran yang pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan atau kendaraan-kendaraan itu dan sedapat-dapatnja dibuat dari bahan yang tahan lama.
- (2) Djika lambang Daerah diselenggarakan dalam lebih dari pada satu warna harus diindahkan warna-warna yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 4 tahun 1970. Djika dipergunakan satu warna maka itu harus lajak dan pantas.

Pasal 6.

Apabila pada rumah, Gedung ruangan/Kantor yang tersebut dalam pasal 2, 3 dan 4 diatas dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara Republik Indonesia, maka ukuran Lambang Daerah tidak boleh lebih besar dari ukuran Lambang Negara yang dipergunakan dan ditempatkan lebih rendah dari Lambang Negara.

Pasal 7.

Lambang Daerah digunakan pada Kartu Penduduk dan atau tanda pengenalan Penduduk dan pada Kartu bukti diri untuk Pegawai Pemerintah Daerah dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8.

- (1) Tjap djabatan dengan Lambang Daerah didalamnya hanja dibolehkan untuk tjap djabatan Kepala Dinas, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Malang, Kepala Perusahaan-perusahaan Daerah, Kepala-Kepala Lingkungan dan Kepala-Kepala Bagian.
- (2) Tjap Dinas dengan Lambang Daerah didalamnya dibolehkan untuk Kantor-Kantor Pusat dari pedjabat-pedjabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Lambang Daerah dapat digunakan pada surat djabatan Kepala Daerah, Dinas, Kepala Perusahaan-perusahaan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 9.

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

- a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah dirumah-rumah djabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- b. Pakaian resmi yang dianggap perlu oleh Pemerintah Daerah.
- c. Buku-buku dan madjalah-madjalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Buku pengumpulan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah djuga pengumpulan Peraturan-peraturan Daerah yang diterbitkan oleh partikelir dengan izin Pemerintah Daerah.
- e. Vandel-vandel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pening-pening tanda padjak Daerah kendaraan tak bermotor.
- g. Surat-surat keterangan dan tanda djasa/penghargaan yang dikeluarkan oleh atau nama Pemerintah Daerah.

Jang dimaksud dengan menggunakan Lambang Daerah dalam pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini ialah menempatkan gambarnja pada benda-benda tersebut dalam pasal-pasal tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 4 tahun 1970, atau dengan satu warna.

Pasal 11.

Dengan tidak mengurangi tatatjara penggunaan bendera Nasional maka Lambang Daerah dalam bentuk Pandji dapat digunakan :

- a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya djika mewakili Kotamadya Malang.
- b. dalam upatjara-upatjara resmi jang khusus mengenai/dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.
- c. dalam konperensi-konperensi jang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah atau oleh Dinas-dinas Kotamadya Malang.

Pasal 12.

- (1) Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lentjana oleh Pegawai Pemerintah Daerah dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Djika Lambang Daerah digunakan sebagai lentjana, maka Lambang itu harus dipasang/diletakkan pada leher badju sebelah kanan kiri pada bivak muts.

Pasal 13.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera-djabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar dan atau tanda-tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, tjap dagang, reklame perdagangan.

Pasal 14.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan Organisasi Partikelir atau Perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknja menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 15.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau dengan denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 16.

Hal-hal jang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Malang, 27 Djanuari 1971.

Pds. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG

ttd.

R. SOEDJOJO.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG

Wakil Ketua,

P.X. SOEGITO E.S.-

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1971, No. Pemda 10/4/27-32.

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

ttd.

Drs. MACHMUDDIN NOOR.-

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 27 Maret 1971 No. 15/B.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA TIMUR
Pd. SEKRETARIS DAERAH,

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM/PER-UNTANG-2AN.

ttd.

M. ARIEF MULJADI S.H.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang pentjataan penduduk warga Negara Indonesia.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah :

- a. Keluarga ialah : 1). Suami istri/suami istri dan anak-anaknya, jang bertempat tinggal serumah.
2). Semua orang laki-laki/perempuan jang tinggal serumah.
- b. Kepala Keluarga ialah : 1). Dalam hal jang dimaksudkan sub a nomor 1 : jaitu Suami.
2). Dalam hal jang dimaksudkan sub a nomor 2 : jaitu laki-laki dan perempuan.
- c. Kepala rumah ialah : Orang jang karena kedudukannya sebagai kepala rumah dan disahkan oleh Kepala Desa/Lingkungan.
- d. Orang jang berdiri sendiri ialah : Orang jang termasuk/tidak termasuk dalam sesuatu keluarga jang dimaksud sub a dan :
1. pada akhir tahun jang berdjalan telah berumur 18-tahun.
2. pernah kawin.
- e. Anak, ialah : Anak jang sjah, anak jang disahkan, anak jang lahir diluar nikah jang diakui menurut hukum, anak angkat dari kepala keluarga dan anak-tiri.
- f. Kepala Daerah ialah : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang.
- g. Pengusaha Pemimpin dari salah satu usaha atau usaha tempat jang dimaksudkan masing-masing dalam pasal 7, 8 dan 9 dari Peraturan Daerah ini ialah : setiap orang jang dalam kenjataan memegang pimpinan usaha/ tempat itu.
- h. Penduduk ialah : Penduduk Kotamadya Malang dimaksud pasal 3 ayat (1) tidak termasuk ketentuan pasal 4.
- i. Pentjataan penduduk ialah : Pentjataan/pendaftaran penduduk W.N.I. jang berdiam di Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 2.

- (1) Dalam Daerah Kotamadya Malang diadakan pentjataan penduduk.
- (2) Pentjataan penduduk dilakukan dikantor Lingkungan/Desa jang bersangkutan.
- (3) Segala sesuatu jang ada hubungannya dengan pentjataan penduduk ditetapkan dan dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 3.

- (1) Jang dianggap sebagai penduduk ialah :
 - a. mereka jang bertempat tinggal tetap dalam Daerah Kotamadya Malang.
 - b. mereka jang bertempat tinggal berturut-turut tanpa tenggang waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari di Kotamadya Malang.
- (2) Sebagai tempat tinggal rumah/tempat dimana bagi mereka biasa bermalam
- (3) Tidak dianggap sebagai penduduk seperti tertantum dalam ayat (1) pasal ini jaitu :
 - a. mereka-mereka jang terkena wadajib militer, selama masa berlangsungja kewadajiban tersebut.
 - b. mereka jang berdasarkan keputusan Hakim ditempatkan disuatu tempat, selama masa berlangsungja penempatan itu.
 - c. mereka jang ditahan, selama masa berlangsungja penahanan itu.

Pasal 4.

Dalam melaksanakan peraturan ini dibebaskan dari kewadajiban mentjatakan diri seperti tersebut didalam pasal 5, 6 dan 7 adalah :

Anggota-anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia beserta keluarga-keluarganja, selama bertempat tinggal dalam suatu asrama ditempat-tempat lain jang dibawah kekuasaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1), maka jang diharuskan memberi Laporan kepada Kepala Lingkungan /Desa untuk pentjataan ialah :
 - a. Setiap kepala keluarga untuk dirinja sendiri beserta keluarganja jang ada di rumah.
 - b. setiap kepala rumah; untuk dirinja sendiri dan untuk orang lainnja jang ada serumah.
 - c. setiap orang jang berdiri sendiri.
- (2) Bilamana belum/tidak ada penundjukan sebagai kepala rumah, maka penundjukan itu dilakukan oleh pedjabat jang diserahi Kepala Daerah.

Pasal 6.

- (1) Laporan dimaksudkan pasal 5 ayat (1) harus dilakukan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah jang bersangkutan memenuhi salah satu syarat dimaksud pasal 3 ayat (1) dalam hubungannja dengan pasal 4, jaitu dengan mengisi atau suruhan mengisi suatu formulir jang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - A. Untuk kepala keluarga :
 - a. Nama kaum/tua, nama ketjil, (ditulis lengkap) dan gelar.
 - b. Laki-laki / perempuan.
 - c. Status sipil (sudah kawin/belum kawin/pernah kawin).
 - d. Tempat dan tanggal kelahiran.
 - e. K e b a n g s a a n.
 - f. A g a m a.
 - g. P e k e r d j a a n.
 - h. Alamat (nama djalan dan nomor rumah tempat tinggal sekarang).
 - i. Tempat tinggal/alamat jang teraahir sebelum pindah.
 - j. Tanggal kepindahan ke-alamat jang dimaksud sub h.
 - k. Susunan keluarga jang dimaksud sub a, b, c, d dan e ditambah keterangan tentang hubungan dengan kepala keluarga.

- B. Untuk kepala rumah :
- a. Nama kaum/tua, nama ketjil (ditulis lengkap) dan gelar.
 - b. Laki-laki / perempuan.
 - c. Status sipil (sudah kawin/belum kawin/pernah kawin).
 - d. Tempat dan tanggal kelahiran.
 - e. K e b a n g s a a n.
 - f. Alamat/tempat tinggal sekarang.
 - g. Nama-nama orang lainnja serumah (disertai keterangan seperti jang dimaksud sub a, b, c dan e ditambah keterangan tentang hubungan dengan Kepala rumah).
 - h. Tanggal mereka jang dimaksud sub g sedjak menempati tempat jang dimaksud sub f.
- C. Untuk orang jang berdiri sendiri:
- a. Nama kaum/tua, nama ketjil (ditulis lengkap) dan gelar.
 - b. Laki-laki / perempuan.
 - c. Status sipil (sudah kawin/belum kawin/pernah kawin).
 - d. Tempat dan tanggal kelahiran.
 - e. K e b a n g s a a n.
 - f. A g a m a.
 - g. P e k e r d j a a n.
 - h. Alamat (nama djalan dan nomor rumah) tempat tinggal sekarang.
 - i. Tempat-tinggal/alamat terakhir.
 - j. Tanggal kepindahan ke-alamat jang dimaksud sub h.
 - k. Hubungan dengan kepala keluarga/kepala rumah.

- (2) Formulir-formulir untuk kepala keluarga, kepala rumah dan orang jang berdiri sendiri dapat diperoleh di Kantor Kotamadya Malang (Seksi Pendaftaran Penduduk) dan di Kantor Lingkungan/Desa jang bersangkutan.

Pasal 7.

- (1) Pengusaha suatu tempat "Penginapan" jang dimaksud dalam "Peraturan Daerah Kotamadya Malang, mengenai rumah penginapan, rumah makan dan pendjualan minuman ber-alkohol", diharuskan melaporkan kepada Kepala Lingkungan/Desa jang bersangkutan, selambat-lambatnja pada tanggal lima setiap bulan mengenai :
- a. Djumlahnja orang jang dalam bulan jang lalu menginap sekurang-kurangnja 30 hari dalam tempat penginapan.
 - b. Djumlahnja orang dimaksud dalam sub a, jang dalam bulan jang lalu meninggalkan tempat penginapannya.
- (2) Formulir laporan tersebut ajat (1) pasal ini dapat diperoleh di Kantor Kotamadya Malang (Seksi Pendaftaran Penduduk) dan di Kantor Lingkungan/Desa jang bersangkutan.

Pasal 8.

- (1) Pemimpin suatu rumah sakit, rumah sakit djiwa, sanatorium dan tempat lainnja serupa itu (Ketjuali tempat-tempat jang diurus oleh atau dalam pengawasan Pemerintah Pusat) diharuskan melaporkan kepada Kepala Lingkungan/Desa jang bersangkutan, selambat-lambatnja pada tanggal lima tiap-tiap bulan :
- a. Djumlah orang jang hingga bulan jang lalu dirawat ditempat-tempat tersebut diatas sekurang-kurangnja 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - b. Djumlah orang jang dimaksudkan dalam sub a diatas jang dalam bulan jang lalu meninggalkan tempat-tempat itu.

- (2) Formulir laporan tersebut ajat (1) pasal ini diperoleh di Kantor Kotamadya Malang (Seksi Pendaftaran Penduduk) dan di Kantor Lingkungan/Desa.

Pasal 9/

- (1) Pemimpin suatu rumah jatin/piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua/dan/atau orang tjetjat dan tempat lainnja serupa itu (ketjuali tempat jang diurus oleh atau dalam pengawasan Pemerintah Pusat, dan asrama Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia) diharuskan melaporkan kepada Kepala Lingkungan/Desa jang bersangkutan selambat-lambatnja pada tanggal lima tiap-tiap bulan.
- a. Djumlahnja orang dalam bulan jang lalu jang sekurang-kurangnja 30 (tigapuluh) hari berturut-turut dirawat ditempat-tempat itu.
 - b. Djumlahnja orang dimaksud dalam sub a jang dalam bulan lalu meninggalkan tempat-tempat itu.
- (2) Formulir-formulir tersebut ajat (1) pasal ini dapat diperoleh di Kantor Kotamadya Malang (Seksi Pendaftaran Penduduk) dan di Kantor Lingkungan/Desa. jang bersangkutan.

Pasal 10.

- (1) Kepada Pimpinan suatu tempat jang dimaksud dalam pasal 8 dan 9 jang diurus oleh atau dalam pengawasan Pemerintah Pusat (ketjuali Lembaga Pemasjarakatan), diminta melaporkan kepada Kepala Daerah mengenai orang-orang jang tinggal ditempat itu sebagai berikut :
- a. Mengenai rumah sakit, rumah sakit djiwa, sanatorium dan tempat lain jang serupa itu :
 1. Djumlah orang jang hingga bulan jang lalu dirawat ditempat-tempat tersebut diatas sekurang-kurangnja 180 (seratus delapanpuluh) hari.
 2. Djumlah jang dimaksud dalam sub 1 diatas jang dalam bulan jang lalu meninggalkan tempat-tempat itu.
 - b. Mengenai rumah jatin/piatu, rumah miskin, rumah perawatan orang tua dan/atau tjetjat, asrama dan tempat lainnja jang serupa itu :
 1. Djumlahnja orang dalam bulan jang lalu jang sekurang-kurangnja 30 (tigapuluh) hari berturut-turut dirawat ditempat-tempat itu.
 2. Djumlahnja orang jang dimaksud dalam sub 1 diatas jang dalam bulan jang lalu meninggalkan tempat-tempat itu.
- (2) Laporan jang dimaksud ajat (1) pasal ini meliputi keterangan-keterangan sebagai berikut :
- a. Nama kaum/tua, nama ketjil (ditulis lengkap) dan gelar.
 - b. Laki-laki / perempuan.
 - c. Status sipil (sudah kawin/belum kawin/pernah kawin).
 - d. Tempat dan tanggal kelahiran.
 - e. K e b a n g s a a n.
 - f. A g a m a.
 - g. Tempat tinggal/alamat jang terachir.
- Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnja pada tanggal lima tiap-tiap bulan.
- (3) Keterangan-keterangan jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini mengenai anggota-anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan keluarganja jang berasal dari asrama atau tempat-tempat lain jang dibawah kekuasaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia tidak ditjantumkan dalam laporan.

Pasal 11.

- (1).Keterangan jang dimaksud dalam pasal 6 dan laporan jang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 dibuat rangkap dua dan pada waktu penjerahan keterangan/laporan diatas diberikan tanda penerimaan.

- (2) Dalam waktu tiga hari tidak terhitung hari libur seterimanja keterangan/laporan tersebut diatas, Kepala Lingkungan/Desa mengirimkan sehelai kepada Kantor Kotamadya Malang (Seksi Pendaftaran Penduduk).

Pasal 12.

- (1) Tiap-tiap penduduk jang telah ditjatat dirinja, berumur 18 tahun atau sudah/pernah kawin, diharuskan mempunjai kartu penduduk.
- (2) Mereka jang namanja telah dilaporkan seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) sub a, jang menurut keadaan oleh Kepala Daerah dianggap sebagai penduduk diharuskan mempunjai kartu penduduk.
- (3) Kartu penduduk jang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1) Kepada mereka jang namanja telah dilaporkan seperti dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sub a, pasal 9 ayat (1) sub a, dan pasal 10 ayat (1) sub a, angka 1, diberikan djuga kartu penduduk dalam hal mereka dianggap sebagai penduduk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pada kartu penduduk jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibubuhi Tjatat "Chusus".
- (3) Kartu Penduduk "Chusus" dan pentjatat jang tertjantum didalamnya, berlaku selama pemegang kartu penduduk "chusus" itu masih tinggal dalam salah satu tempat-tempat jang dimaksudkan dalam pasal 8, 9 dan 10.
- (4) Kartu penduduk "chusus" diberikan oleh Kepala Daerah dengan tjuma-tjuma.

Pasal 14.

- (1) Kartu penduduk menurut tanggal pentjatat seperti jang dimaksud dalam pasal 6 dan keterangan seperti dibawah ini :
 - a. Nama kaum/tua, nama ketjil (ditulis lengkap) dan gelar.
 - b. Laki-laki / perempuan.
 - c. K e b a a n g s a a n.
 - d. A g a m a.
 - e. Tempat dan tanggal/tahun kelahiran.
 - f. P e k e r d j a a n.
 - g. Tempat tinggal/alamat (nama djalan dan nomor rumah).
- (2) Pada kartu penduduk disediakan ruangan untuk tjap tiga djari tengah tangan kiri dan sebuah pasfoto pemegang.
- (3) Tiap-tiap lima tahun sekali kartu penduduk harus diganti.
- (4) Djika dalam waktu lima tahun kartu penduduk hilang, rusak atau mendjadi sedemikian rupa, sehingga sukar/tidak dapat dibatjanja, maka jang berkepentingan diharuskan memperbaharui kartu penduduknja.
- (5) Djika kartu penduduk tidak berlaku lagi berdasarkan ayat (3) pasal ini, maka jang bersangkutan diharuskan membuat laporan baru dimaksud dalam pasal 5, 7, 8 dan 9, untuk dapat diberi kartu penduduk baru.

Pasal 15.

Mereka jang diharuskan mempunjai kartu penduduk atas panggilan Kepala Daerah diharuskan mengambilnja di Kantor Lingkungan/Desa jang bersangkutan.

Pasal 16.

Pentjatat jang tertjantum dalam kartu penduduk sebagai dimaksud dalam pasal 14, berlaku untuk satu tahun, dapat diperpanjang lagi tiap-tiap kali dengan satu tahun dengan mengingat ketentuan dalam pasal 14 ayat (3).

Pasal 17.

Memperpanjang berlakunja pentjatat seperti jang dimaksud dalam pasal 16 dilakukan oleh Kepala Lingkungan/Desa jang bersangkutan.

Pasal 18.

Djika sesudah dilakukan pentjatat terdjadi perubahan berhubung dengan kelahiran perkawinan, pertjeraan, rujuk, hidup berpisah, kematian, perubahan nama kaum, nama

tua, nama ketjil, pengesahan/pangkuam/pengakuan anak, perubahan kebangsaan, perubahan tempat tinggal di Daerah Kotamadya Malang, maka jang diharuskan mentjatetjan diri sebagai dimaksud dalam pasal 5 diharuskan dalam waktu 6 hari melaporkan perubahan ini kepada Kepala Lingkungan/Desa jang bersangkutan.

Pasal 19.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 7, 8, 9, 10 dan 18 maka tiap-tiap orang jang menerima surat panggilan dari Kepala Daerah atau Kepala Lingkungan/Desa jang bersangkutan diharuskan datang untuk memberikan segala keterangan jang diperlukan mengenai pentjatatan penduduk.

Pasal 20.

- (1) Mereka jang telah ditjatat sebagai penduduk dan ajang akan meninggalkan Daerah Kotamadya Malang karena pindah ketempat/Negeri lain, diharuskan melaporkan kepindahannya pada Kantor Lingkungan/Desa jang bersangkutan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum meninggalkan Kotamadya Malang.
- (2) Kepada mereka jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan suatu surat tanda penghapusan/kepindahan sebagai penduduk dengan dipungut biaya administrasi jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Mereka jang datang/pindah dari Daerah lain jang bermaksud untuk menetap sebagai penduduk Daerah Kotamadya Malang seperti jang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diharuskan melaporkan kepada Kepala Lingkungan/Desa jang bersangkutan dengan menjerahkan surat pindah dari tempat asalnya, dalam waktu 14 hari sedjak kedatangan/kepindahannya di Kotamadya Malang.

Pasal 21.

- (1) Barang siapa diharuskan memberikan keterangan seperti dimaksud dalam pasal 6 pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1) pasal 18 dan 19 tetapi dengan sengaja memberikan keterangan tidak lengkap dan/atau tidak benar dan barang siapa tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas dan dalam pasal 6 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (4) dan (5), pasal 15, pasal 120 ayat (1) dan pasal 23, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknya lima ribu rupiah.
- (2) Hukuman tersebut diatas tidak didjatuhkan terhadap mereka jang diharuskan mempunyai kartu penduduk sebagai dimaksud dalam pasal 12 atau diharuskan memperbaiki kartu penduduknya sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dan (5) akan tetapi jang belum mempunyai karena alasan-alasan diluar kesalahan mereka.
- (3) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sedjak peng hukum dahulu atas kesalahan karena pelanggaran jang sedjenis jang tidak dapat diubah lagi, maka si-pelanggar dapat dihukum sampai lipat dua kali maksimum dari hukuman-hukuman jang termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 22.

Selain dari pejabat jang umumnya diharuskan mengusut pelanggaran-pelanggaran maka untuk pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diwajibkan juga Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk, Kepala Lingkungan/Desa dan pegawai Seksi Pengawasan Umum Kotamadya Malang dengan pangkat Pengamat Pengawasan Umum Kotamadya Malang keatas.

Pasal 23.

Menjimpang dari ketentuan batas waktu dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), maka sedjak berlakunya Peraturan Daerah ini pelaporan mengenai mereka jang terkena pasal 3 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 4, baik jang pernah maupun jang belum pernah tertjatat sebagai penduduk berdasarkan "Peraturan Pendaftaran Penduduk Kota Besar Malang" tertanggal 25 Nopember 1953 harus dilakukan oleh si-wajib-lapor di maksud dalam pasal 5 ayat (1) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-enam sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24.

- (1) Apabila didalam melaksanakan Peraturan Daerah ini ternyata ada hal-hal yang belum ada pengaturannya, maka tjara penyelesaiannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan aturan-aturan penjelenggaraan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.
- (2) Sedjak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 105/DPR tanggal 25 Nopember 1953 yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi tanggal 25 Pebruari 1954 dinyatakan tidak berlaku lagi ketjuali bagi Warga Negara asing.

Malang, 21 September 1971.

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA

M A L A N G,

ttd

(R. INDRA SOEDARMADJI).-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG

K e t u a ,
ttd

(THOHA MASHUDY).-

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 13 Desember 1971 No. Pem/875/D.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA - TIMUR.

Pd. Sekretaris Daerah,
ttd.

TRIMARJONO S.H.

Let. Kol. (L) Nrp. 1930/P.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur tahun 1971 Serie B pada tanggal 16 Desember 1971 No. 59/B.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA - TIMUR.

Pd. Sekretaris Daerah,
u. b.

Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan

ttd.

M. ARIEF MULJADI S.H.